

Kota Perlindungan (*Cities Of Refuge*): Perspektif Teologi Praksis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia

The Cities of Refuge: a Practical Theology Perspective Toward the Protection of Human Rights

Pahala Sihotang

STT HKBP Pematangsiantar

ARTICLE INFO

Article history:

Received 01 September 2026

Revised 05 September 2026

Accepted 7 September 2026

Available online 09 September 2026

Keywords

Cities of Refuge, Deuteronomy-Numbers-Joshua, Practical Theology, Human Rights (HR).



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The term “Cities of Refuge” can be found in the Old Testament, particularly in Deuteronomy 19:1–13, with parallel passages in Deuteronomy 4:41–43, Numbers 35:9–28, and Joshua 20:1–9. The “Cities of Refuge” mentioned in these Old Testament passages refer to places of protection for perpetrators of homicide whose acts were committed unintentionally. Thus, the person responsible for the unintentional killing could seek a place of asylum or refuge so that innocent blood would not be shed in the land that God had given to the Israelites. While regulations concerning detention centers or correctional facilities are established by governments as places of protection and custody for criminal offenders, the “Cities of Refuge” in the biblical context were directly instituted by the LORD God Himself as an expression of His providential care for His people. This study employs a qualitative research method using a Practical Theology approach, supported by biblical analysis, to examine the relevance of the Cities of Refuge in the realization and protection of human rights (HR).

ABSTRAK

Istilah ‘Kota Perlindungan’ (Cities of Refuge) dapat ditemukan di dalam kitab Perjanjian Lama, yakni Ulangan 19: 1-13, paralel dengan Ulangan 4 : 41-43, Bilangan 35: 9-28 dan Yosua 20: 1-9. ‘Kota Perlindungan’ yang dimaksudkan dalam kitab PL tersebut merujuk pada pelaku pembunuhan yang mendapat perlindungan dalam ‘Kota Perlindungan’, karena pembunuhan yang dikerjakannya atas dasar pembunuhan yang tidak disengaja. Dengan demikian, pembunuh tersebut mencari suatu tempat untuk mencari suaka atau perlindungan, agar tidak tertumpah darah yang tidak bersalah di tanah yang diberikan oleh Allah bagi orang Israel. Jika peraturan mengenai ‘rutan atau lapas’ digagas oleh pemerintah untuk tempat perlindungan bagi para pelaku kriminal, maka ‘Kota Perlindungan’ dalam konteks Alkitab diprakarsai secara langsung oleh TUHAN Allah sendiri sebagai perwujudan dari pemeliharaan Allah bagi umat-Nya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologi Praksis, tentu saja akan dibantu dalam kajian biblis untuk melihat relevansi kota perlindungan dalam perwujudan terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

PENDAHULUAN

Iman Kristen dibangun atas dasar firman Allah. Firman itu adalah *Logos* (Yoh. 1:1) yang telah menjadi daging (Yoh. 1:14) sehingga manusia dapat melihat wujud Allah sebagai manusia sejati dalam Yesus Kristus. Yesus memiliki dua keberadaan, yaitu sebagai manusia sejati dan Allah sejati.¹ Alkitab adalah Firman Allah yang hidup, oleh karena itu selalu mutakhir dan selalu dapat diterapkan. Bahkan Alkitab berwibawa dan memainkan peranan penting dalam setiap aspek kehidupan manusia (2 Tim. 3:16-17). Namun, banyak pula orang Kristen yang tampak kesulitan dalam memahami dan menafsirkan Alkitab, terutama dalam kitab Perjanjian Lama (PL). Salah satu tantangan yang kompleks dalam memahami PL adalah bagaimana para teolog dapat menafsirkan PL sesuai dengan statusnya sebagai Sabda Allah yang terus diterapkan dalam kehidupan gereja hingga pada saat ini.²

¹ Jonar S. *Sejarah Gereja Umum: Perjalanan Gereja dari Masa ke Masa*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hlm. 193.

² Samuel J. Schultz, *The Gospel of Moses*, (Chicago: Moody, 1979), hlm. 1.

Salah satu dari lima buku (*Pentateukh*) yang sulit dipahami orang Kristen adalah kitab Ulangan, sebagaimana dalam tulisan ini akan mengangkat tentang 'Kota-kota Perlindungan' dalam konteks Kitab Ulangan 19:1-13. Barker mengatakan bahwa orang Kristen jelas menghadapi beberapa masalah dalam menafsirkan kitab Ulangan dan menerapkannya dalam kehidupan kontekstual. Kitab Ulangan menyerukan kematian tanpa henti dari penduduk Kanaan. Banyak orang Kristen akan menentang perang dan perilaku keji seperti demikian, namun menurut Barker dari keseluruhan buku itu tidaklah ketinggalan zaman, melainkan masih relevan hingga masa kini, dan memiliki prinsip dasar yang penting.³

Dengan melakukan tafsiran terhadap teks-teks kitab Perjanjian Lama, apakah menolong setiap orang Kristen memahami makna teologis dari kitab Ulangan 19:1-13 dan apakah teks tersebut masih relevan dengan kehidupan pada masa kini atau masih berlaku. Teks kitab Ulangan 19 berbicara tentang kota-kota perlindungan yang tentu saja tidak dikenal di zaman modern ini. Pasal ini menyajikan tafsiran Ulangan 19:1-13 yang dibandingkan dengan teks-teks yang paralel, yaitu dalam kitab Ulangan 4 : 41-43, Bilangan 35: 9-28 dan Yosua 20: 1-9. Dimana tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat bagaimana setiap orang Kristen dalam memahami makna kota-kota perlindungan yang tertuang dalam Ulangan 19:1-13 dan korelasinya dengan tempat-tempat perlindungan masa kini dengan hubungannya terhadap perlindungan HAM.

Kekristenan menyambut baik usaha akan penegakan kembali hak-hak kemanusiaan dan ikut berperan aktif, baik secara moral dan konseptual. Hal ini tampak dari adanya gagasan untuk tidak menyerahkan persoalan ini pada situasi ideal sebagai puncak proses eskhatologis Kristen.⁴ Sebagaimana tulisan ini turut mencoba merumuskan prinsip-prinsip Kristiani tentang HAM, sekaligus menegaskan kembali bahwa pada dasarnya Kekristenan sangat memperhatikan permasalahan sosial, khususnya HAM dalam kehidupan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

"Kota-kota Perlindungan" Menurut Kitab Ulangan 19 : 1 – 13

Menurut Hamilton dalam bukunya, bahwa ayat 1-13 berisi perintah tentang enam kota perlindungan. Fenomena ini dijelaskan secara singkat dalam Keluaran 21:12-14 dan secara rinci dijelaskan dalam Bilangan 35:9-34. Kota-kota ini menyediakan suaka atau tempat berlindung bagi para pembunuh yang secara tidak sengaja membunuh (*manslayer*), tetapi tidak bagi para pembunuh yang berencana untuk membunuh (*murderer*).⁵ Pandangan ini serupa dengan pandangan Harrison, yang menyatakan tema keadilan hukum mengikuti seperangkat peraturan yang dirancang untuk memastikan pengadilan dan pengambilan keputusan yang adil. Pembunuh dilindungi dari murka penuntut sampai ia dibenarkan (ayat 11-13). Dilarang memanipulasi bukti yang menguntungkan salah satu pihak (ayat 15-21). Peraturan-peraturan ini dirancang untuk membawa keadilan dengan melindungi yang tidak bersalah, tetapi keadilan harus dicapai dengan menghukum yang bersalah dengan adil (ay. 11-13, 19-21).⁶

Tempat perlindungan pada konteks Ulangan 19:1-13 dan Ulangan 4:41-43 merupakan suatu kebutuhan. Dimana tujuannya adalah agar tidak terjadi pertumpahan darah dengan sia-sia, yang dilakukan oleh kerabat dekat seseorang yang terbunuh (Ibr. *go'el*, '*penebus*'). Karena kehidupan itu penting dalam kitab Ulangan 4: 41-43 dan Ulangan 19: 1-13.⁷ Reformasi hukum telah dilakukan redaktur Ulangan pasal 19, yaitu tentang hukum keluarga (*go'el*) dengan hukum

³ Paul Barker, *Kitab Ulangan: Allah Yang Menepati Janji-janji-Nya*, (Surabaya: Literatur Perkantas, 2014), hlm. 21-22.

⁴ Gordon J. Spykman, *Reformational Theology: A New Paradigm for Doing Dogmatics*, (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1992), hlm. 254.

⁵ Vicktor P. Hamilton, *Handbook on The Pentateuch*, (Michigan: Grand Rapids, 1982), hlm. 433.

⁶ E.F. Pfeiffer, C.F., Harisson, *The Wycliffe Bible Commentary*, (Malang: Gandum Mas, 2004), hlm. 498.

⁷ Moshe Weinfeld, *Deuteronomy and Deuteronomistic School*, (Oxford: University Press, 1972), hlm. 233-246.

terpusat. Proses pengadilan untuk melihat atau mengecek bukti dari pembunuhan, dan bukan dilakukan atas balas dendam saja.⁸ Prosesnya adalah dengan tidak hanya melihat fakta eksternal, tetapi juga internal, yaitu motifnya. Tentu, hal ini dilakukan oleh tua-tua maupun hakim setempat, dan ini merupakan bagian dari reformasi hukum.⁹

Fungsi kerabat dekat seseorang yang terbunuh (Ibr. *go'el*, "penebus") adalah memulihkan ketertiban dalam masyarakat. Konsekuensi akan hal ini yaitu dengan mengeksekusi si pembunuh. Praktik ini umum dilakukan di Timur Dekat kuno, dan seringkali pembalas dendam membunuh beberapa anggota suku lain tanpa pandang bulu sebagai tindakan balas dendam. Kota-kota perlindungan berfungsi untuk mengendalikan rasa haus akan balas dendam ini dengan mensyaratkan agar tuduhan pembunuhan ditunjukkan di pengadilan, di mana bukti dapat dievaluasi dan keputusan akhir dibuat. Jika orang tersebut bersalah seperti yang dituduhkan, maka penebus / penuntut darah berfungsi sebagai eksekutor hukuman dengan membunuh si pembunuh. Dengan kata lain, peran penebus darah berada di bawah yurisdiksi hukum. (Bilangan 35:12).¹⁰

Keadilan menurut kota perlindungan ini adalah nyawa manusia yang tidak bersalah adalah sangat berharga. Tentu hal ini yang sangat penting bagi redaktur Ulangan, yaitu hak asasinya haruslah diperjuangkan. Inilah keadilan yang harus diterima oleh manusia dengan proses hukum yang adil. Dimana, ukurannya adalah hukum yang adil, dimana orang yang melarikan diri atas pembunuhan yang tidak disengaja dapat diadili disana berdasarkan hukum yang berlaku. Sebab, apabila ia tidak berada dalam kota perlindungan, maka *go'el* dapat membalas hutang darah dengan membunuhnya tanpa melalui proses pengadilan yang resmi, meskipun ia tidak bersalah.¹¹ Redaktur Ulangan menginterpretasikan antara hukum kultus dan hukum sosial dalam masyarakat. Dimana dasar hukum sosial tersebut berdasarkan hukum kultus. Inilah salah satu bagian dari reformasi *Deuteronomic*. Dimana dasarnya adalah mengasihi Allah, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Perwujudannya adalah dalam keadilan sosial dalam umat Israel dalam bentuk hukum.¹²

Maksudnya dapat diketahui bahwa kota perlindungan dimaksudkan Tuhan adalah untuk melindungi seorang pembunuh terhadap murka seorang pembalas dendam sehingga terjadi suatu keadilan, sekalipun setiap kesalahan atau dosa tentu saja memiliki konsekuensi. Selanjutnya lebih jelas dapat dilihat dari pandangan Peter Craige mengenai kota-kota perlindungan ini, bahwa ia berpendapat bahwa kota-kota perlindungan pada awalnya sudah disebut secara ringkas dalam kitab Ulangan 4:41-43, di bagian itu ternyata, tiga kota yang disebut namanya dan diatur untuk melayani sebagai kota perlindungan bagi suku-suku yang berada di sebelah timur lembah Yordan. Dalam ayat-ayat inilah tidak ada kota yang disebutkan namanya, untuk bangsa Israel sebelum menyeberangi sungai Yordan dan di bawah kepemilikan tanah yang dijanjikan kepada mereka oleh Tuhan (ay.1). Kemudian, ayat-ayat ini menjelaskan kedua prosedur untuk menunjuk kota-kota dan fungsi mereka dalam kaitannya dengan hukum pidana di Israel. Lembaga kota-kota perlindungan tampaknya menjadi perluasan hukum yang sederhana yang terkandung dalam Keluaran 21:12-14, di mana altar (mungkin di tempat kudus Tuhan) yang ditawarkan sebagai perlindungan kepada pembunuh (*manslayer*), tetapi tidak untuk pembunuh berencana (*murderer*). Sebagai orang Israel yang menguasai tanah, bagaimanapun juga, tempat kudus dan mezbah jaraknya cukup jauh dari mayoritas penduduk. Kota-kota yang strategis di

⁸ Bernard M. Levinson, *Deuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation*, (Oxford: Oxford University Press, 1977), hlm. 144-157.

⁹ Weinfeld, *Deuteronomy*, hlm. 233-246.

¹⁰ Angel Manuel Rodriguez, "A Safe Place – Biblical Research Institute".

¹¹ Weinfeld, *Deuteronomy*, hlm. 233-246.

¹² Levinson, *Deuteronomy*, hlm. 144-157.

seluruh wilayah Israel akan melengkapi fungsi tertentu dari tempat kudus dan mezbah tersebut.¹³

Pandangan Ludji mengatakan bahwa ayat 1 merupakan penjelasan mengenai dasar ataupun jiwa dari penetapan kota-kota perlindungan. Alasannya adalah karena perbuatan besar Allah bagi umat-Nya berupa pemberian besar tanah perjanjian kepada umat. Orang Israel menduduki tanah perjanjian semata-mata adalah karena anugerah atau pemberian Allah kepada umat karena kasih-Nya. Sebab itulah, kasih dan anugerah Allah itu juga harus nyata dalam seluruh aspek kehidupan umat, termasuk di dalamnya hal penegakan keadilan. Keputusan peradilan yang berdasarkan kasih dan anugerah Allah adalah keputusan yang paling adil. Sebab sebuah keputusan peradilan tidak boleh didasarkan pada kebencian, hati yang panas atau kemarahan yang meluap-luap. Keputusan yang diambil dalam situasi seperti itu akan rawan subjektivitas yang tinggi, sehingga terdakwa menjadi korban ketidakadilan. Karena itulah, dasar yang disebut dalam ayat 1 menjadi sangat penting untuk diperhatikan.¹⁴

Kota-kota evakuasi dipilih dari kota-kota Lewi sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang secara tidak sengaja membunuh seseorang. Mereka berada di bawah perlindungan Tuhan melalui sistem imamat. Enam di antaranya terletak di tengah tanah Israel, di mana tersangka pembunuh dapat dievakuasi sampai kasusnya diselidiki dan dijatuhi hukuman (Ul. 19: 2-4; Bil. 35: 23, 24). Enam kota ditunjuk untuk suku Lewi, tiga di setiap sisi sungai Yordan, ditunjuk sebagai kota perlindungan, dimana seorang pembunuh dapat melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Musa memerintahkan, "Biarlah pembunuh itu berlindung di sana, pembunuh yang tidak dikenalnya. Dan negara akan menjadi tempat perlindungannya, sehingga si pembunuh tidak mati dihadapannya di hadapan legislatif." Kebiasaan sopan dianggap perlu di bawah kebiasaan kuno yang melibatkan balas dendam pribadi, dimana hukuman dilakukan oleh keluarga atau ahli waris almarhum. Dalam kasus kesalahan yang terbukti dengan jelas, tidak perlu menunggu Ketua Sidang Pengadilan. Pembalas dendam dapat memburu penjahat di mana saja dan membunuhnya di mana pun dia menemukannya. Tuhan melihat bahwa tidak benar untuk menghapus kebiasaan pada saat itu, tetapi Dia menemukan cara untuk memastikan keselamatan mereka yang bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja.¹⁵

Ulangan 19: 2-3 menyatakan, "Pisahkan ketiga kota itu sehingga semua pembunuh dapat melarikan diri ke sana." Harisson menjelaskan, pada Ulangan 4: 41-43, dimana Musa menunjuk tiga kota perlindungan di sebelah timur Yordan. Peran Yosua dalam mengemban misi pendirian ketiga kota perlindungan ini menunjukkan kesatuan fungsional dan masa kepemimpinan antara Yosua dan Musa (lih. Yosua 20).¹⁶

Enam kota telah ditetapkan sebagai kota perlindungan. Ada tiga kota di sebelah timur Yordania dan tiga lagi di sebelah barat. Orang Israel di bawah pimpinan Yosua memilih kota-kota ini menurut firman Tuhan setelah memasuki tanaah Kanaan: *Pertama*, Kadesh di Galilea di pegunungan Naftali. *Kedua*, Sikhem di perbukitan Efraim. *Ketiga*, Kiryat-Arba, yang di Hebron, terletak di perbukitan Yehuda. Setelah Timur sungai Yordan adalah: Satu, Golan di Basan, sebuah suku Manasye. Dua, Ramot di Gilead dari suku Gad. Tiga, Bezer, dataran tinggi dari suku Ruben. Craige menjelaskan kota lebih baik dalam bukunya, mereka harus menyisihkan tiga kota untuk total enam, termasuk timur Sungai Yordan. Kemudian, untuk ungkapan *mid-earth*, maksudnya adalah kota-kota yang akan didistribusikan secara geografis atau regional, tetapi tidak secara

¹³ Peter C. Craigie, *The Book of Deuteronomy: The New International Commentary On The Old Testament*, (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1976), hlm. 265.

¹⁴ Barnabas Ludji, *Tafsiran Beberapa Teks Perjanjian Lama*, (Bandung: Bina Media Informasi, 2009), hlm. 73-74.

¹⁵ Ellen G. White, *Sejarah Para Nabi*, (Bandung: Indonesia Publishing House, 2011), hlm. 125.

¹⁶ Harisson, *The Wycliffe Bible Commentary*, hlm. 498-500.

husus terkait dengan wilayah kesukuan. Tujuan dari distribusi ini adalah untuk menyediakan tempat berteduh dengan akses mudah ke semua area tanah Israel di masa depan. Demarkis suku kota mungkin telah menggagalkan tujuan kota, memperkenalkan undang-undang tentang pembunuhan massal dan keadilan suku dan pembunuhan balas dendam.¹⁷

Kota penampungan dirancang untuk dapat diakses dari mana saja di negara ini dalam perjalanan setengah hari. Jalan-jalan menuju pusat kota selalu dalam kondisi baik. Rambu-rambu dipasang di sepanjang jalan, dan kata "perlindungan" ditulis dengan huruf yang sangat jelas, sehingga orang yang melarikan diri tidak pernah kesulitan menemukannya. Semua orang, termasuk orang Israel, orang asing, dan imigran, dapat memanfaatkan kesempatan ini. Tetapi orang yang tidak bersalah tidak dapat dibunuh secara brutal, tetapi orang yang bersalah harus dihukum. Kasus seseorang yang mencari perlindungan harus didengar secara adil oleh seorang pemimpin yang tertib, dan dia hanya boleh berada di tempat penampungan jika ternyata orang tersebut tidak bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja, ditempatkan di perlindungan pada kota itu. Penjahat harus diserahkan kepada penuntut. Dan mereka yang memenuhi syarat untuk perlindungan hanya bisa mendapatkannya asalkan mereka tinggal di kota lindung yang ditunjuk. Jika ditemukan oleh pembalas di luar garis yang telah ditentukan, hidupnya akan membayar hukuman atas pelanggaran dari jalan yang ditentukan Tuhan. Namun, setelah kematian imam besar, semua yang melarikan diri ke kota perlindungan diberi kebebasan untuk kembali ke tempat tinggal mereka.¹⁸

Allah Yang Maha Berdaulat (ayat 4)

Teolog yang bernama Clark H. Pinnock mengatakan bahwa '*Kedaulatan Allah adalah tema sentral dari Kekristenan*'.¹⁹ Maka kalau dilihat dari teks Ulangan 19:1-13 dapat diketahui bahwa salah satu sifat Allah yang menonjol dalam teks ini adalah Allah Yang Maha Berdaulat. Dimana dapat diperhatikan dalam ayat 4. Allah dari awalnya sudah menentukan bahwa, perlindungan berhak juga diberikan kepada orang-orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan. Tentu saja hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Ia sungguh-sungguh berdaulat atas kematian dan kehidupan makhluk ciptaan-Nya. Tindakan ini menggambarkan bahwa Allah sungguh berdaulat dan Maha Kuasa sungguh berdaulat dan Maha Kuasa sekaligus Maha Tahu, begitu juga sebagai Tuhan yang *transenden*, diri-Nya melampaui ruang dan waktu. Pengawasan-Nya mencakup makhluk yang perasaannya peka sampai benda-benda mati sekalipun.²⁰

Dengan demikian, biarlah setiap orang percaya dapat mengenal dan memberikan respons pengagungan atas salah satu sifat Allah yang dibahas dalam perikop ini, di mana Ia adalah Allah yang Berdaulat dan bukan hanya itu saja, Ia juga adalah Allah yang sungguh mengawasi dan mengasihi seluruh makhluk ciptaan-Nya.

Allah Yang Maha Pemurah (ayat 6-7)

Selain sifat Allah yang Berdaulat, dari teks Ulangan 19:1-13 ini, kita dapat juga belajar salah satu sifat Allah yang cukup menonjol adalah Ia merupakan Allah yang Maha Pemurah. Allah merencanakan dan berinisiatif untuk memberikan perintah kepada umat-Nya untuk mengkhususkan tiga kota kepada para pembunuh yang tidak sengaja melakukan tindakan pembunuhan. Ini adalah merupakan salah satu contoh sifat Allah yang perlu direnungkan oleh orang-orang percaya. Sebagaimana Allah Yang Maha Pemurah, Ia dapat diumpamakan sebagai suatu energi yang tidak terbatas dan yang tidak ada habisnya, yang terdapat di dalam sifat atau karakter Allah. Hal ini bukan hanya terdapat dalam kitab Perjanjian Baru saja namun juga

¹⁷ Craigie, *The Book of Deuteronomy*, (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1976), hlm. 265.

¹⁸ White, *Sejarah Para Nabi*, hlm. 125.

¹⁹ Clark H. Pinnock, *God's Sovereignty In Today's World, Theology Today* 53 (1), 1996, hlm. 15.

²⁰ D.A. Carson, *Doktrin yang Sulit Mengenai Kasih Allah*, (Surabaya: Momentum, 2010), hlm. 52-53.

terdapat dalam Perjanjian Lama. Bahkan, PL membahas belas kasihan Allah empat kali lebih banyak daripada PB.²¹

Penting pula untuk dipahami bahwa Allah kita juga adalah Allah Yang Maha Adil sekaligus Allah Yang Maha Pemurah. Namun keselamatan yang diberikan kepada setiap manusia sama sekaligus tidak murahan. Ia menebus manusia dengan darah yang sangat mahal yaitu dengan darah Kristus (1 Ptr. 1:19). Oleh sebab itu, bukti konkrit dari keadilan dan kemurahan Allah telah dinyatakan dan dipertemukan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib.²²

Allah Yang Maha Adil (ayat 11-13)

Sering sekali para penulis Alkitab menggambarkan Allah sebagai hakim kerajaan yang membawa keadilan bagi seluruh ciptaan-Nya yang jatuh ke dalam dosa.²³ Hal yang selaras pula dalam kitab Ulangan 19:1-13, dimana ditutup di dalam firman Allah yang menggambarkan sifat dan karakter Allah yang Adil. Jika kita perhatikan dalam ayat 11-13, Allah sedang menyuruh para tua-tua kotanya untuk mengambil pembalas dendam (pembunuh yang membalas dendam atas kematian rekannya yang tidak sengaja terbunuh) untuk dibunuh.

Maka dari kisah ini kita dapat belajar bahwa keadilan Allah adalah sebuah keadaan yang muthlak. Dimana muthlak dalam hal keadilan Allah yang sejalan dengan kesucian-Nya. Oleh sebab itulah, J. Wesley Brill berpendapat bahwa kesucian Allah tampak dalam tabiat Allah namun keberadaan dan keadilan Allah tampak dalam interaksinya dengan manusia. Kebenaran Allah yang memprakarsai hukum-hukum dan keadilan Allah yang melaksanakan hukum-hukum tersebut yakni dengan menghukum yang bersalah dan membenarkan yang bertindak sesuai dengan kebenaran.²⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Allah tidak pernah berubah dari tujuan-Nya yang semula. Hal ini juga diungkapkan Boice, bahwa tujuan-tujuan Allah untuk orang fasik tidak akan berubah. Tujuan-Nya adalah untuk menghakimi mereka, dan itulah yang akan Ia lakukan. *"Allah tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah"* (Kel. 34:7).²⁵

'Kota Perlindungan' dalam Konteks Hukum di Indonesia

Jika ditinjau dengan seksama, dapat dikatakan bahwa konsep kota-kota perlindungan dalam Alkitab ini hampir mirip dengan kasus penahanan kota dalam hukum pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) KUHAP mengenai jenis penahanan. Dalam peraturan tersebut ada tiga jenis penahanan yaitu penahanan negara, penahanan rumah dan penahanan kota. Penahanan kota ini dilaksanakan di sebuah kota tempat tinggal atau tempat kediaman dari tersangka pelaku kriminal dengan syarat bahwa tersangka wajib melaporkan diri pada waktu tertentu. Jika tersangka akan keluar dari kota tersebut, maka harus mendapatkan izin dari pejabat yang menahan.²⁶ Perbedaan yang dapat dilihat hanya pada motivasi dalam melakukan tindakan kriminal. Kalau di dalam 'Kota-kota Perlindungan' yang dibahas dalam kitab Kitab Ulangan 19:1-13, dimana pelaku pembunuhan mendapat perlindungan karena motivasi pembunuhan yang dilakukannya secara tidak sengaja. Sedangkan dalam kasus penahanan kota di Pasal 21 ayat (1) KUHAP memang tersangka melakukan tindakan kriminal dengan motif kesengajaan hanya saja ada kewenangan dari pejabat yang memberikan beberapa pertimbangan mengenai pengalihan tahanan dari tahanan negara menjadi tahanan kota atau bahkan menjadi tahanan rumah. Jadi

²¹ A.W. Tozer, *Mengenal Yang Maha Kudus*, (Bandung: Kalam Hidup, 2006), hlm. 127.

²² H. Triasmoroadi, *Teologi Kemurahan Allah: Sebuah Upaya Megkontruksikan Teologi Kemurahan Allah*, *Gema Teologi* 3 (1), 2018, hlm. 47.

²³ R. Beck, *God the Judge and Human Justice: Journal of Law and Religion* 32 (1), 2017, hlm. 33.

²⁴ J. Wesley Brill, *Dasar Yang Teguh*, (Bandung: Kalam Hidup, 2015), hlm. 84.

²⁵ James Montgomery Boice, *Dasar-dasar Iman Kristen: Sebuah Teologi yang Komprehensif dan Mudah Dibaca*, (Surabaya: Momentum, 2015), hlm. 157.

²⁶ Kusumaatmaja, *Implimentasi Hak-hak Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), hlm. 13.

kesamaannya terletak pada lokasi khusus yang diberikan kepada masing-masing tersangka yang membuat tindakan kriminal.

“Kota Perlindungan” Menurut Iman Kristen dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia Secara Umum

Secara umum ‘Hak Asasi Manusia’ disingkat dengan HAM, merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁷ Istilah hak asasi manusia ini merupakan terjemahan dari *Human Rights* (Inggris), *Droits de L’homme* (Perancis), dan *Mensekelije Rechten* (Belanda). Di Indonesia sendiri, Hak Asasi lebih dikenal dengan istilah Hak Azasi atau juga disebut dengan Hak Fundamental.²⁸

Paham HAM lahir di Inggris pada abad ke-17. Inggris memiliki tradisi perlawanan lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan mutlak. Pada tahun 1215 para bangsawan memaksa raja untuk memberikan *Magna Charta Libertatum* yang melarang penahanan, penghukuman, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang. Pada tahun 1679 menghasilkan pernyataan *Habes Corpus*, yakni suatu dokumen keberadaan hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu 3 (tiga) hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa dia ditahan. Pernyataan ini menjadi prinsip dasar hukum bahwa orang hanya boleh ditahan atas perintah hakim.²⁹

Hak Asasi Manusia dalam Iman Kristen

Persepektif Kristen tentang hak-hak manusia yakni, *Pertama*, kita mengakui manusia mempunyai martabat yang tidak tertanggalkan dari dirinya. Berhubungan manusia diciptakan segambar dengan Allah adalah agar mengenal Dia, saling melayani satu dengan yang lain dan menjadi penatalayanan di bumi, maka karena itu manusia harus dihormati. *Kedua*, berhubung semua manusia diciptakan segambar dengan Allah oleh Pencipta yang sama, maka karena itulah ia tidak boleh menunjukkan sikap yang berbeda-beda terhadap sesamanya, melainkan wajib berperilaku baik terhadap semua manusia. *Ketiga*, kita mengakui tanggung jawab manusia kita. Berhubung Allah telah menugaskan kita untuk mengasihi dan melayani sesama kita, maka kerana itulah kita wajib berjuang membela hak-hak sesama kita dengan bersiap-siap melepaskan hak-hak kita sendiri demi melakukan kewajiban itu.³⁰

Sebagai ciptaan Allah, maka manusia memang khusus dalam setiap kelengkapannya, karena manusia mempunyai tujuan yang khusus di dalam keseluruhan yang seimbang, yaitu untuk memuliakan Allah dan mengasihi sesama manusia lain serta memelihara dunia ini. Dengan demikian, Hak-hak Asasi Manusia pastinya menyetuh pada kehidupan secara keseluruhan dari pribadi manusia dan pada perikehidupan dari keseluruhan komunitas manusia.³¹

Hak-hak manusia adalah pemberian dari Penciptanya, dimana manusia telah memilikinya dari semulanya. Ia menerimanya bersama hidupnya dari tangan Penciptanya. Hak-hak itu *inheren* dalam penciptanya. Hak-hak itu diberikan oleh Penciptanya. Dengan kata lain, hak-hak manusia adalah hak-hak manusia sebagai makhluk manusia dan tabiat hak-hak manusia itu berkaitan dengan tabiat makhluk manusia yang empunya hak-hak itu. Alkitab memfokuskan tujuan Ilahi

²⁷ UU HAM No. 39 tahun 1999 pasal 1.

²⁸ Budiyo, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 53.

²⁹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: GPU, 2001), hlm. 123.

³⁰ John Stott, *Isu-isu Global: Menantang Kepemimpinan Kristen, Penilaian Atas Masalah Sosial dan Moral Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1994), hlm. 210-211.

³¹ Gordon. J. Spykman, *Reformational Theology*, hlm. 252.

yang diperuntukkan bagi manusia, dimana disimpulkan di dalam tiga bagian yakni: **Martabat, Kesederajatan, dan Tanggung Jawab.**³²

a. Martabat Manusia

Penciptaan menurut gambar dan rupa Allah (Kej.1:26-27) merupakan dasar kesatuan manusia sepanjang sejarah. Manusia diciptakan dari tanah dan ditiupkan nafas oleh Allah. Manusia berbeda dengan binatang dan ciptaan lainnya, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sedangkan binatang diciptakan banyak menurut jenisnya.³³ Gambar Allah tidak pernah hilang dan tidak dapat hilang dari dalam diri manusia. Sebagai pembentuk esensi manusia, gambar Allah tidak dapat ditiadakan oleh dosa sekalipun. Sebab 'tanpa gambar Allah, manusia bukanlah manusia lagi.'³⁴

Martabat manusia diutarakan dalam tiga kalimat beruntun pada Kejadian 1: 27-28. *Pertama*, 'Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya'. *Kedua*, 'laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka'. *Ketiga*, 'Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka... penuhilah bumi dan takhlukkanlah itu.' Sesungguhnya martabat manusia diutarakan di sini selaku yang terdiri dari tiga macam hubungan unik yang dikhususkan Allah bagi manusia berdasarkan ciptaan, yang bersama-sama mengkonstitusikan sebagian besar kemanusiaan kita, dan yang oleh kejatuhan manusia ke dalam dosa telah dirusak, namun sekali-kali tidak ditiadakan oleh Allah.³⁵

Penekanan akan *hubungan manusia terhadap Allah*. Manusia adalah segambar dengan Allah, diciptakan berdasarkan kehendak-Nya menurut gambar-Nya. Gambar Ilahi tersebut mencakup kualitas-kualitas rasional, moral dan spiritual yang memisahkan kita dari ciptaan lainnya dan menghubungkan kita dengan Allah. Itulah sebabnya kita memiliki kekhususan untuk belajar tentang Dia dari para penginjil atau guru Injil (hal ini termasuk dalam hak azasi manusia untuk mendengar berita Injil), mengenal, mengasihi dan melayani Dia; dimana hidup secara sadar dalam ketergantungan yang rendah hati pada Dia, mengerti kehendak-Nya dan patuh kepada perintah-perintah-Nya. Dengan demikian, semua hak manusia yang kita sebut kebebasan menganut, menjalankan dan menyiarkan ajaran agama, kebebasan memeluk suatu agama atau kepercayaan, kebebasan hati nurani, kebebasan berpikir dan berbicara, semuanya ini berada di bawah pandangan yang pertama tadi, yaitu pandangan hubungan kita terhadap Allah.³⁶

Persamaan derajat ini berlaku sampai kini, karena kategori martabat tersebut adalah awal dari martabat-martabat yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Kemartabatan ini meletakkan manusia itu sama derajatnya, karena sesudah penciptaan pertama tersebut tidak ada penciptaan manusia lagi. Kemajemukan manusia akibat bertambahnya jumlah manusia dalam generasi Adam terjadi di dalam prinsip gambar dan rupa Allah juga.³⁷ Dengan demikian, perbedaan ras, agama, golongan dan geografis tidaklah pernah dapat mengurangi atau menambah kemartabatan suatu ras. Manusia tidak dapat menciptakan martabat, sebab martabat hanya dapat dibicarakan dan dihayati, namun bukan berarti penghayatan seseorang atas suatu martabat dapat mengubah hakekat martabat itu sendiri. Sebab dalam filsafat moral umum juga diakui bahwa kesadaran akan martabat manusia yang bebas dan otonom adalah syarat muthlak pengakuan hak-hak alamiah manusia itu sendiri.³⁸

³² Stott, *Isu-isu Global*, hlm. 199-200.

³³ Arie Jan Plaiser, *Manusia Gambar Allah: Terobosan-terobosan Bidang Antropologi Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), hlm. 22.

³⁴ Louis Berkhof, *Teologi Sistematis*, terj. (Jakarta: Penerbit Momentum/ LRII, 1995), hlm. 256.

³⁵ Stott, *Isu-isu Global*, hlm. 200.

³⁶ Stott, *Isu-isu Global*, hlm. 200.

³⁷ Charles C. Ryrie, *What You Should Know About Social Responsibility*, (Chicago: Moody Press, 1982), hlm. 36-37.

³⁸ K. Bartens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 178.

Penekanan kedua, manusia berkaitan dengan *hubungan manusia terhadap satu sama lain*. Allah sendiri yang menciptakan umat manusia sebagai oknum sosial, Allah yang dalam diri-Nya mencakup tiga bentuk kepribadian yang satu dengan yang lain berbeda secara alami. Dia berfirman: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita”, dan “Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja”. Lalu Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan dan menyuruh mereka beranak cucu. Dengan demikian, seksualitas adalah bagian dari ciptaan-Nya, perkawinan adalah lembaga-Nya, dan pertemanan insani adalah tujuan-Nya. Jadi dapat dikatakan, semua kebebasan insani yang kita sebut kesucian seks, perkawinan dan keluarga, hak untuk berkumpul secara rukun, hak setiap orang untuk dihormati tanpa memandang usia, kelamin, ras atau kedudukan, berada pada pandangan kedua ini, yaitu pandangan akan hubungan manusia terhadap satu sama lain.³⁹

Penekanan ketiga, manusia berkaitan dengan *hubungan manusia dengan bumi dan makhluk ciptaan lainnya*. Allah telah memberikan manusia kuasa, dengan penegasan menakhlukkan dan mengolah bumi yang subur, serta berkuasa atas makhluk lainnya. Dengan demikian, semua hak manusia yang kita namakan hak atas kerja dan hak atas istirahat, hak mendapat bagian dari sumber-sumber daya bumi, hak atas pangan, sandang dan papan, hak atas kehidupan dan kesehatan, bersama-sama dengan kebebasan dari kemiskinan, kelaparan dan penyakit, semuanya ini dibawah pandangan yang ketiga ini, yakni pandangan hubungan manusia terhadap bumi.⁴⁰

Dengan demikian, maka semua hak manusia adalah pada dasarnya hak untuk menjadi manusia. Artinya, hak untuk menikmati martabat sebagai makhluk yang diciptakan segambar dengan Allah dan karena sebagai konsekuensinya mempunyai hubungan yang unik terhadap Allah sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap bumi. Kekristenan pun mempunyai suatu pemahaman penting untuk menegaskan pandangan ini, yaitu bahwa Pencipta manusia juga telah menyelamatkan dan menciptakan ulang kita, yaitu dengan pengorbanan-Nya melalui *inkarnasi* dan penebusan Anak-Nya. Jhon Stott (2000) juga mengutip pernyataan William Temple tentang martabat manusia sebagai berikut: “Kita mustahil bisa berbicara tentang hak-hak asasi manusia kecuali atas dasar kepercayaan akan adanya Allah. Jika Allah itu benar-benar ada, dan semua manusia adalah anak-Nya, maka itulah nilai yang sesungguhnya dari tiap-tiap kita. Ketinggian nilai saya adalah ketinggian nilai saya bagi Allah; dan itu memang tinggi sekali, sebab Allah merelakan Anak-Nya mati bagi saya. Jadi, dalam arti jamaknya, apa yang memberikan setiap kita nilai yang tertinggi, memberikan nilai yang sama kepada setiap orang, dalam semua hal yang penting menentukan, semua kita adalah sama.”⁴¹

Jadi, nilai kedirian manusia tergantung dari pandangan Allah tentang kita dan hubungan Allah terhadap kita. Sebagai akibatnya, maka hak-hak manusia bukanlah hak-hak yang tak terbatas, dimana seakan-akan kita bebas untuk berada semau kita dan bertindak muthlak semau kita. Baik keberadaan maupun tindak-tanduk kita terbatas pada apa yang sesuai dengan kemanusiaan yang dikehendaki dan dimaksudkan Allah. Kebebasan sejati itu telah mewujudkan diri kita sebagai manusia yang otentik. Tidak ada satu situasi pun dalam mana kita diperbolehkan melupakan martabat manusia yang diperolehnya dari Penciptanya. Para kriminal yang terpidana bisa saja layak dirampas kebebasannya selama masa menjalani hukuman penjara. Namun hak untuk memenjarakan seorang penjahat tidak mengimplikasikan hak untuk memasukkannya

³⁹ Stott, *Isu-isu Global*, hlm. 201.

⁴⁰ Stott, *Isu-isu Global*, hlm. 201.

⁴¹ Stott, *Isu-isu Global*, hlm. 202.

dalam kerangkeng, atau untuk memperlakukannya dengan cara-cara lain yang tidak manusiawi.⁴²

b. Kesederajatan Manusia

Dalam sudut pandang Iman Kristen, gambar Allah diturunkan kepada manusia sejak dari Adam hingga sampai saat ini. Di sinilah peranan Alkitab menjadi sangat penting bagi sejarah manusia sampai masa kini. Kejadian pasal 1 adalah peristiwa historis yang berimplikasi pada pengertian HAM hingga abad ke 20-an ini.⁴³ Manusia sepanjang zaman adalah keturunan manusia pertama yang diciptakan Allah. Doktrin penciptaan adalah dasar kesatuan umat manusia di sepanjang zaman dan tempat. Jadi berdasarkan Kisah Para Rasul 17:26, semua orang berada dalam darah dan keturunan ciptaan Allah. Oleh sebab itulah, tidak ada superioritas dan inferioritas antara umat manusia dan alasan kecurigaan rasial tidak dapat dipakai untuk mengunggulkan superioritas suatu ras.⁴⁴

Menurut sudut pandang Alkitab bahwa tidak ada individu yang berkuasa yang boleh memaksakan kemauannya pada masyarakat, dan tidak ada masyarakat yang boleh melanggar hak-hak seorang individu atau suatu golongan minoritas. Orang-orang yang lemah dan gampang tersisihkan dilindungi dalam hukum Musa. Maka dilain sisi, umat Allah harus menyuarakan suara orang-orang yang tidak punya suara dan memiliki usaha untuk memperjuangkan hak-hak orang yang tidak berdaya.⁴⁵

Kita tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada seseorang karena ia kaya, terkenal atau berpengaruh. Semua manusia harus sama kita hormati. Para penulis Alkitab sangat menekankan hal ini. Misalnya, nabi Musa yang dengan tegas mengatakan, *"Tuhan, Allah-mulah Allah segala allah dan Tuhan segala tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu...!"* (Lukas 10:17), Oleh sebab itu para hakim orang Israel juga tidak boleh membedakan, melainkan mereka harus mendengarkan baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar. Semua pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia adalah bertentangan dengan kesamaan hak dan derajat yang kita miliki berdasarkan ciptaan. "Siapa yang menindas orang yang lemah, menghina Pencipta-nya" (Amsal 14:31). Sebuah fakta bahwa Allah tidak memandang muka, hal ini merupakan sebuah kebenaran yang muthlak.⁴⁶

c. Tanggung jawab Manusia

Alkitab banyak berbicara tentang membela hak-hak orang lain, namun sedikit berbicara tentang hak-hak kita sendiri. Tanggung jawab kita adalah, kita harus mengasihi Allah dan sesama manusia. Sebab dalam tuntutan ini telah mencakup kewajiban kita secara menyeluruh, sebab pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi (Mat. 22:40). Alkitab menekankan bahwa tanggung jawab kita adalah menjamin hak-hak orang lain. Dimana kita bahkan harus rela mengorbankan hak-hak kita demi menjamin agar orang lain beroleh hak-hak mereka. Kita harus terima bahwa hak-hak orang lain adalah tanggung jawab kita. Kita adalah penjaga saudara-saudara kita, sebab Allah telah menempatkan kita dalam keluarga besar umat Allah dan dengan demikian membuat kita berkaitan satu sama lain dan bertanggungjawab seseorang atas yang lain. Hukum Taurat dalam Kitab para nabi, Yesus dan para rasul-Nya, semua mewajibkan kita melayani orang miskin dan membela orang yang tertindas. Kita tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban ini dengan dalih bahwa mereka bukanlah tanggung jawab kita.⁴⁷

⁴² Stott, *Isu-isu Global*, hlm. 202-203.

⁴³ Francis A. Schaeffer, *What Happened to Human Race*, (Downers Grove: Intervarsity Press, 1979), hlm. 105-106.

⁴⁴ Charles C. Ryrie, *What You Should Know*, hlm. 37, hal ini dikatakannya sejak beberapa orang mendasarkan tindakan apartheid dan kecurigaan ras pada pengertian yang salah dari teks Kis. 17:26 tentang *bounds of their habitation* atau 'bata-batas kediaman mereka'.

⁴⁵ Stott, *Isu-isu Global*, hlm. 203-204.

⁴⁶ Stott, *Isu-isu Global*, hlm. 205-206.

⁴⁷ Stott, *Isu-isu Global*, hlm. 208-211.

Hubungan 'Kota-kota Perlindungan' dengan Yesus Kristus

Kota-kota perlindungan yang disediakan bagi umat Allah pada zaman PL adalah simbol perlindungan yang diberikan oleh Yesus Kristus dalam konteks PB hingga pada masa kini. Penebus yang sama, yang mendirikan kota perlindungan sementara dengan menumpahkan darahnya, menyediakan tempat yang aman bagi para pelanggar hukum Tuhan untuk melarikan diri guna melindungi diri mereka dari kematian kedua. Tidak ada kekuatan untuk mengambil jiwa dari jiwa yang pergi kepadanya untuk pengampunan dari tangannya. *"Jadi sekarang tidak ada kesalahan bagi mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus, yang hidup menurut Roh, bukan menurut daging."* *"Siapa yang membuat hukum? Mati dan dihidupkan kembali, di tangan kanan Allah, Kristus Yesus yang campur tangan untuk kita."*⁴⁸

Kristus telah mengenakan tubuh manusia agar Ia dapat menyelamatkannya. Untuk membawa keselamatan kepada dunia, maka manusia membutuhkan Juruselamat, yakni Manusia Allah. Pria dan wanita secara total diberikan misi atau tugas yang suci untuk memberi tahu mereka tentang kekayaan Kristus yang tidak terselidiki.⁴⁹ Datanglah kepada Tuhan seperti apa adanya dan biarkan Tuhan menyembuhkan semua kelemahan. Bawa kekhawatiran ke tahta kasih karunia, jujurilah di dalam hubungan dengan Tuhan. Maka jika kita datang kepada-Nya dengan hati yang benar-benar bertobat maka Ia akan memberikan kemenangan.⁵⁰

1. Hubungan 'Kota-kota Perlindungan' dengan Gereja Masa Kini

Gereja adalah rumah Allah dan perlindungan-Nya di dunia yang terus di dalam kekacauan. Pengkhianatan terhadap hukum dan ketetapan Firman adalah pengkhianatan kepada Allah itu sendiri, dimana Allah sendiri yang telah membeli umat manusia dengan darah Putra-Nya, yaitu Yesus Kristus. Hidup dan keteladanan Yesus telah merintis permulaan gereja di bumi ini sejak awal. Pada zaman PL, PB, Zaman Yesus dan para Rasul, ternyata Tuhan mengutus hambanya untuk memberikan kesaksian yang setia kepada generasi dimana mereka hidup. Hamba inilah yang telah mengeluarkan peringatannya. Allah sendirilah yang memimpin utusan dan saksi-saksi ini ke dalam hubungan perjanjian dengan-Nya, dimana menghubungkan gereja di bumi dengan gereja di surga. Dia mengirimkan malaikat-malaikat-Nya untuk melayani gereja-Nya dan gerbang neraka tidak dapat mengalahkan umat-Nya.⁵¹

Mereka yang mengungsi ke kota perlindungan tidak perlu lagi takut dan ragu. Walaupun keluarga dan pekerjaan mereka harus ditinggalkan, walaupun tidak ada waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang dicintainya, serta nyawanya terancam dan semua kepentingan lain harus dikorbankan untuk satu tujuan demi mencapai tempat yang aman. Orang berdosa sangat dekat dalam menerima kematian kekal, sampai pada saatnya mereka menemukan sebuah tempat persembunyian yaitu didalam Yesus Kristus. Tentu saja, tahanan yang telah meninggalkan kota perlindungan itu akan setiap saat diserahkan ke si pembalas penumpah darah. Demikian pula, tidaklah cukup bagi orang berdosa untuk percaya kepada Kristus untuk memperoleh pengampunan atas dosa-dosa mereka. Dia harus menaatinya dengan iman dan ketaatan (Ibrani 10: 26-27).⁵²

Gereja diperuntukkan sebagai tanda dalam menampilkan kerajaan Allah di dunia. Gereja harus merangkul masyarakat secara luas, dalam mana martabat dan kesamaan derajat manusia senantiasa diakui, dan tanggung jawab manusia seorang atas yang lain diterima, hak-hak

⁴⁸ Ellen G. White, *Sejarah Para Nabi*, hlm.

⁴⁹ Ellen G. White, *Kisah Para Rasul*, (Bandung: Indonesia Publishing House, 2011), hlm. 134.

⁵⁰ Ellen G. White, *Testimonies for The Church*, 5th ed. (Washington DC: Review and Herald Publishing House), hlm. 649.

⁵¹ Ellen G. White, *The Acts of The Apostles*, (Washington DC: Review and Herald Publishing House, 1998), hlm. 11-12.

⁵² White, *Kisah Para Rasul*, hlm. 134.

oranglain diutamakan dan tidak akan pernah dilanggar, sedangkan hak-hak sendiri sering terabaikan, dalam hal ini tidak ada perbedaan, menganakemaskan atau mendiskriminasi yang miskin dan tak berdaya, dan manusia bebas untuk menjadi manusia sebagaimana Allah menciptakan kita dan sesuai dengan yang diinginkan-Nya.⁵³

1.1. Setia Melakukan Perintah dan Ketetapan Allah (ayat 9)

Kitab Ulangan 19 berbicara mengenai perintah Allah kepada umat-Nya yaitu untuk mendirikan tiga kota perlindungan bagi para pembunuh yang tidak sengaja membunuh rekannya untuk dapat melarikan diri ke kota tersebut. Bahkan jika umat-Nya setia melakukan perintah Allah, di ayat yang ke-9 Allah mengatakan kepada mereka bahwa haruslah menambah tiga kota lagi kepada yang tiga itu. Ini berarti bahwa total ada enam kota perlindungan. Hal ini tentu saja mengajarkan kepada para pembaca bahwa respons yang benar ketika Allah berbicara ialah setia melakukan perintah-Nya. Dengan demikian, maka bisa dilihat bahwa ketika Allah berdaulat atas segala sesuatu, maka tidak ada seorangpun yang dapat menghalangi bahkan yang mampu menggagalkan rencana Allah. Untuk itulah, respons yang benar saat menyadari bahwa Allah mampu dan sanggup untuk bertindak dalam menggerakkan pikiran dan hati manusia untuk mencapai kehendak-Nya adalah dengan berlaku setia. Maka, kata setia disini tentu harus ditunjukkan dengan perbuatan yang sejalan. Yakni dengan percaya. Maka dapat dikatakan bahwa respons pertama setiap kita adalah percaya. Kita perlu setia dan percaya bahwa tidak ada seorangpun yang dapat membahayakan atau mengancam kehidupan manusia di luar dari kehendak Allah yang berdaulat.⁵⁴

1.2. Percaya Kepada Penebusan Yesus sebagai Pelunas Hutang Darah (ayat 6-7)

Ulangan 19:6-7 telah menjelaskan mengenai agar jangan ada penuntut tebusan darah. Perlu dipahami bahwa darah sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pengampunan dosa dalam konteks Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Hal ini dapat dilihat dari awal mula kejatuhan manusia ke dalam dosa di taman Eden. Dimana darah adalah media untuk menebus kesalahan manusia walaupun memang tidak disebutkan secara teologis dalam Kejadian 3:21. Namun dapat diketahui bahwa saat itu TUHAN Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dimana hal itu berarti bahwa ada penumpahan darah yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa.

Begitu juga dalam kitab-kitab Taurat, dimana darah terus dipakai sebagai media dan simbol yang secara khusus mengarah kepada penebusan. Secara jelas hal ini dapat kita lihat dalam cerita darah anak domba yang dibubuhkan pada kedua tiang pada pintu rumah umat Israel ketika telah kesepuluh yakni kematian anak sulung sedang melanda Firaun dan tanah Mesir (Kel. 11-12). Tentu saja perihal darah ini telah berulang-ulang diungkapkan dalam teks kitab Ulangan 19:6-7. Ketika membahas mengenai hubungan yang ada antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, semuanya akan sampai pada titik di mana Yesus Kristus datang untuk menggenapi nubuatan tentang Mesias yang akan datang dalam Perjanjian Lama.⁵⁵ Dimana Yesus datang untuk mengorbankan diri-Nya di kayu salib sebagai pelunas darah yang sejati (Ibrani 9: 22, 28).

1.3. Hidup Dalam Kekudusan (ayat 11-13)

Tugas yang melekat pada hidup orang yang percaya kepada Tuhan adalah dengan menjaga hidup dalam kekudusan. Dalam kitab Ulangan 19:11-13 didapati beberapa langkah tuntutan Allah bagi umat-Nya ketika hidup dengan cemar atau tidak kudus. Langkah ini awalnya kecil, namun lama-kelamaan menjadi semakin besar. Dosa pertama yang dibahas adalah membenci sesama manusia. Setelah itu berkembang ke langkah selanjutnya yakni bersembunyi

⁵³ Stott, *Isu-isu Global*, hlm. 211-212.

⁵⁴ Jerry Bridges, *Apakah Allah Benar-benar Memegang Kendali?*, (Bandung: Pionir Jaya, 2010a), hlm. 45.

⁵⁵ Walter C. Kaisler, *Teologi Perjanjian Lama*, (Malang: Gandum Mas, 2013), hlm. 335-337.

untuk menantikan dia, lalu bangun untuk menyerang atau memukul dia, hingga akhirnya mati, dan kemudian melarikan diri. Tentu saja, hal demikian merupakan contoh hidup manusia yang berada di luar dari kekudusan.

Tentu, sebagai orang percaya kita harus memiliki karakter dan hidup di dalam kekudusan, sebab kita disebut sebagai orang percaya dan memiliki Allah yang Maha Kudus. Maka oleh sebab itu, kita harus merespons kekudusan yang telah diberikan Allah. Itulah sebabnya Tozer berpendapat bahwa Allah mengaruniakan kekudusan-Nya dengan jalan memberikannya melalui Darah Anak Domba, maka Ia menuntut agar umat-Nya senantiasa hidup dalam kekudusan tersebut. Dimana, pada awalnya kepada umat Israel, lalu kemudian kepada seluruh umat-Nya dengan berkata: "*Kuduslah kamu sebab Aku kudus*" (1 Petrus 1:16).⁵⁶ Maka dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa kekudusan Allah seharusnya menjadi penghiburan dan jaminan bagi setiap orang percaya untuk hidup dalam kekudusan.⁵⁷

Pandangan Tozer ini sejalan dengan pandangan Jerry Bridges, yang mengatakan bahwa Allah sungguh menuntut kekudusan yang sempurna dari semua ciptaan-Nya yakni bermoral. Tidak ada pilihan lain, Allah tidak mentolerir satu bentuk kejahatan apapun. Oleh karena Allah adalah kudus, maka Ia tidak pernah dapat bertoleransi atau menganggap remeh dosa yang dilakukan oleh umat-Nya, sekecil apapun tampaknya dosa tersebut.⁵⁸ Dengan demikian, sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan maka kita tidak dapat melihat Allah (Ibrani 12:14).

SIMPULAN

1. Kota Perlindungan merupakan tempat perlindungan bagi setiap orang yang melakukan pembunuhan yang tidak diketahui atau tidak disengaja olehnya. Tujuannya agar ia memperoleh tempat perlindungan, dimana ia tidak dihukum mati oleh *go'el*, sehingga darah bersalah tertumpah dan kehidupan tidak lenyap. Inilah keadilan yang terdapat menurut kota perlindungan. Dengan demikian, teologi keadilan menurut kota perlindungan adalah sebuah keniscayaan tempat perlindungan, reformasi hukum, penegakan hak asasi manusia untuk hidup, dan keharmonian antara hukum kultus dan sosial.
2. Menurut kitab Ulangan 19:1-13, menghasilkan kebenaran bahwa TUHAN Allah adalah TUHAN yang Maha Berdaulat, dimana Ia berdaulat untuk mengawasi dan memelihara setiap ciptaan-Nya. Kemudian, Ia juga adalah TUHAN yang Maha Pemurah sekaligus Allah yang Maha Adil dimana keduanya ini ditunjukkan melalui pengorbanan Anak-Nya yang tunggal yaitu Yesus Kristus di kayu salib. Dengan demikian, gereja perlu setia melakukan perintah Allah, yaitu percaya bahwa Yesus satu-satunya pelunas hutang darah yang sejati dan hidup dalam kekudusan. Kebenaran ini adalah hal yang berkesinambungan dan seharusnya dilakukan oleh gereja pada masa kini di dalam merespons keselamatan yang sudah diperoleh.
3. HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan seperangkat hak kodrati yang adalah hak dasar dan telah melekat pada diri seseorang semenjak lahir, sebagai pemberian langsung dari Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah pasti dimiliki oleh setiap individu tanpa pengecualian, karena HAM bersifat universal. HAM tidak dapat dicabut maupun dirampas melainkan harus dijunjung tinggi dan wajib dihormati, dilindungi oleh setiap orang, negara, pemerintah, dan hukum, atas kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

⁵⁶ A.W. Tozer, *Mengenal Yang Mahakudus*, (Bandung: Kalam Hidup, 2006), hlm. 150.

⁵⁷ J. Webster, *The Holiness and Love of God*, *Scottish Journal of Theology*, 57 (3), 2004, hlm. 249.

⁵⁸ Jerry Bridges, *Mengejar Kekudusan*, (Bandung: Pionir Jaya, 2010b), hlm. 25.

4. Masalah pelanggaran HAM memang nyata terjadi di dunia ini dan tidak dapat disangkal kebenarannya. Maka oleh karena itulah konsep-konsep Kekristenan melarang diskriminasi dan penindasan HAM, karena manusia pada dasarnya sama derajatnya dan membawa gambar Allah yang sama sebagai sumber martabatnya. Manusia berasal dari satu orang yang sama yang diciptakan oleh Allah dengan mulia. Secara umum manusia sama derajatnya, meskipun lain ras, agama, golongan, bahasa, dan bangsa. Dengan demikian, manusia yang berbeda secara eksternal dan fenomenal tersebut tidak boleh saling membinasakan, karena alasan eksternal tersebut. Setiap manusia berada pada hakekat derajat yang sama. Derajat martabat tersebut didasarkan menurut gambar Allah pada penciptaan mula-mula.

REFERENSI

- Barker, P. (2014). *Kitab Ulangan: Allah yang menepati janji-janji-Nya*. Literatur Perkantas.
- Bartens, K. (1997). *Etika*. Gramedia.
- Beck, R. (2017). God the judge and human justice. *Journal of Law and Religion*, 32(1).
- Berkof, L. (1995). *Teologi sistematika*. Penerbit Momentum/LRIL.
- Boice, J. M. (2015). *Dasar-dasar iman Kristen: Sebuah teologi yang komprehensif dan mudah dibaca*. Momentum.
- Bridges, J. (2010a). *Apakah Allah benar-benar memegang kendali?* Pionir Jaya.
- Bridges, J. (2010b). *Mengejar kekudusan*. Pionir Jaya.
- Brill, W. J. (2015). *Dasar yang teguh*. Kalam Hidup.
- Budiyanto. (2000). *Dasar-dasar ilmu tata negara*. Erlangga.
- Carson, D. A. (2010). *Doktrin yang sulit mengenai kasih Allah*. Momentum.
- Craig, P. C. (1976). *The book of Deuteronomy: The New International Commentary on the Old Testament*. William B. Eerdmans Publishing Company.
- Hamilton, V. P. (1982). *Handbook on the Pentateuch*. Grand Rapids.
- Kaiser, W. C. (2013). *Teologi Perjanjian Lama*. Gandum Mas.
- Kusumaatmaja. (2015). *Implementasi hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Levinson, B. M. (1977). *Deuteronomy and the hermeneutics of legal innovation*. Oxford University Press.
- Ludji, B. (2009). *Tafsiran beberapa teks Perjanjian Lama*. Bina Media Informasi.
- Pfeiffer, C. F., & Harrison, E. F. (2004). *The Wycliffe Bible commentary*. Gandum Mas.
- Pinnock, C. H. (1996). God's sovereignty in today's world. *Theology Today*, 53(1).
- Plaiser, J. A. (2002). *Manusia gambar Allah: Terobosan-terobosan bidang antropologi Kristen*. BPK Gunung Mulia.
- Rodriguez, M. A. (n.d.). *A safe place*. Biblical Research Institute.
- Ryrie, C. C. (1982). *What you should know about social responsibility*. Moody Press.
- Schaeffer, F. A. (1979). *What happened to the human race?* InterVarsity Press.
- Schultz, S. J. (1979). *The gospel of Moses*. Moody Press.
- S. Jonar. (2018). *Sejarah gereja umum: Perjalanan gereja dari masa ke masa*. Penerbit Andi.
- Spykman, G. J. (1992). *Reformational theology: A new paradigm for doing dogmatics*. Eerdmans Publishing Company.
- Stott, J. (1994). *Isu-isu global: Menantang kepemimpinan Kristen, penilaian atas masalah sosial dan moral kontemporer*. Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Suseno, F. M. (2001). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tozer, A. W. (2006). *Mengenal Yang Mahakudus*. Kalam Hidup.

- Triasmoroadi, H. (2018). Teologi kemurahan Allah: Sebuah upaya mengkonstruksikan teologi kemurahan Allah. *Gema Teologi*, 3(1).
- Webster, J. (2004). The holiness and love of God. *Scottish Journal of Theology*, 57(3).
- White, E. G. (1998). *The Acts of the apostles*. Review and Herald Publishing House.
- White, E. G. (2011a). *Kisah para rasul*. Indonesia Publishing House.
- White, E. G. (2011b). *Sejarah para nabi*. Indonesia Publishing House.
- White, E. G. (n.d.). *Testimonies for the church* (5th ed.). Review and Herald Publishing House.
- Weinfeld, M. (1972). *Deuteronomy and Deuteronomistic school*. Oxford University Press.